

Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik

Kezia Regina Widyaningtyas, Tifani Haura Zahra¹

Abstrak

Pelaku usaha yang memutar lagu dan/atau musik di sektor usaha layanan publik dengan kepentingan komersial diharuskan membayar royalti kepada pihak yang memiliki hak cipta dari lagu dan/atau musik. Dengan disahkannya Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik memperjelas pengaturan mengenai kewajiban penarikan royalti, salah satunya terdapat perluasan sektor usaha layanan publik yang mengharuskan membayar royalti apabila tempat usahanya memutar lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial. Rumusan masalah yang diangkat ialah bagaimana pengaturan hak cipta lagu dan/atau musik yang diputar di tempat umum, bagaimana latar belakang terbentuknya Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, dan bagaimana dampak dan akibat hukum diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik terhadap penyelenggara usaha terkait pembayaran royalti. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah meskipun hampir semua sektor layanan publik diwajibkan untuk membayar royalti apabila memutar lagu dan/atau musik untuk kepentingan komersial, hal tersebut tentunya baik bagi pemilik hak cipta karena menimbulkan kepastian hukum, akan tetapi pemerintah harus bijak dalam menentukan biaya yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha layanan publik karena tidak semua sektor usaha layanan publik berada pada tingkat ekonomi yang sama.

Kata Kunci: hak cipta, komersialisasi, lagu dan/atau musik, layanan publik, royalti.

Copyright Review of the Obligation to Pay Royalties for Playing Song and/or Music in the Public Service Business Sector

Abstract

Businessman who play songs and/or music on public services with commercial interests are required to pay royalties to the party who owns the copyright of the songs and/or music. With the ratification of Government Regulation no. 56 of 2021 concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties clarifies the regulation regarding the obligation to withdraw royalties, one of which is the expansion of the public service business sector which requires paying royalties if the place of business plays songs and/or music for commercial purposes. The formulation of the problem raised is how to regulate the copyright of songs and/or music played in public places, what is the background of the formation of Government Regulation no. 56 of 2021 concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties, and what are the legal impacts and consequences of the issuance of Government Regulation no. 56 of 2021 concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties for businessman related to royalty payments. The research method used is normative juridical with data analysis method using qualitative analysis. The results of this study are that although almost all public service sectors are required to pay royalties when playing songs and/or music for commercial purposes, this is certainly good for copyright owners because it creates legal certainty, but the government must be wise in determining the fees to be paid by businessman because not all public service business sectors are at the same economic level.

Keywords: *copyright, commercialization, songs and/or music, public service, royalty.*

¹ Penulis merupakan mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, yang beralamat di Jalan Raya Bandung-Sumedang KM 21, Hegarmanah, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363. E-mail Penulis: Kezia19004@mail.unpad.ac.id dan tifani19001@mail.unpad.ac.id.

A. Pendahuluan

Hak cipta merupakan suatu hak khusus yang dimiliki oleh seorang pencipta setelah suatu karya cipta diciptakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.

Hak cipta merupakan singkatan dari hak pencipta, istilah dari hak cipta pertama kali ada pada Kongres Kebudayaan yang diadakan di Bandung pada tahun 1952, dengan istilah *Auteurswet* yang dinilai kurang memberikan pedoman terhadap keseimbangan secara adil berkaitan dengan hak pencipta untuk pengawasan suatu karya ciptaan dalam penyebaran karya ciptaannya tersebut. Hak cipta dapat berlaku guna melindungi hasil karya seseorang, seperti halnya lagu dan/atau musik.

Lagu dan/atau musik merupakan media bagi seseorang untuk dapat mengutarakan apa yang ia pikirkan melalui seni dan terdapat penikmat, yaitu orang yang menjadikan lagu dan/atau musik sebagai sarana untuk melepaskan kejenuhannya sebab diyakini oleh sebagian orang bahwa dengan mendengarkan lagu dan/atau musik dapat menghilangkan kejenuhan karena aktivitasnya. Genre dari lagu dan/atau musik banyak macamnya, diantaranya ada musik klasik, musik populer, jazz, hip hop, rock, tradisional, dangdut, dan banyak lainnya. Lagu dan/atau musik selalu berubah dan berkembang seiring dengan zaman dan tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Di balik orang-orang dapat menikmati lagu dan musik dengan mudahnya, terdapat kerumitan yang dilalui oleh pencipta lagu dan/atau musik baik dalam segi materi maupun fisik agar lagu tersebut dapat didengarkan dan beredar luas di khalayak umum. Lagu dan/atau musik yang beredar di masyarakat tentunya memiliki hak cipta lagu. Dengan diselesaikannya perekaman lagu dan/atau musik, maka pada saat itulah timbul hak cipta lagu dan/atau musik. Lagu dan/atau musik merupakan objek dari hak cipta yang

harus dilindungi penggunaannya. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Selanjutnya disebut "UUHC") adalah peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hak cipta termasuk di dalamnya lagu dan/atau musik sebagai suatu karya dari pemilik hak cipta. Dalam lagu dan/atau musik yang dilindungi adalah hak ekonomi terhadap pemilik hak cipta untuk melakukan sebagaimana tertulis dalam Pasal 9 ayat (1) UU HC.

Pada kenyataannya, lagu dan/atau musik dapat kita akses dengan mudah pada layanan aplikasi lagu dan musik seperti Joox, Spotify, dan Youtube. Aplikasi tersebut dapat memudahkan orang-orang untuk mendengarkan dan mengunduh lagu dengan mudah, apabila lagu dan/atau musik tersebut didengarkan dan diunduh untuk dinikmati secara individu, hal tersebut merupakan tindakan yang legal. Namun, apabila kemudahan tersebut digunakan dan dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri, hal tersebut dapat dipermasalahkan dan patut kita pertanyakan bagaimana kepastian hukum untuk pencipta lagu tersebut. Sebagai contoh, apabila seseorang memiliki usaha, sebagian besar dari mereka akan memutar lagu dan/atau musik di tempat usaha mereka untuk dapat mengisi kekosongan suasana di tempat usahanya. Hal seperti ini, banyak kita jumpai pada saat kita mengunjungi *restaurant*, *mall*, *supermarket*, dan tempat umum lainnya. Contoh tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan yang melanggar Pasal 9 ayat (1) UU HC terkait pertunjukan ciptaan. Tentu jelas, dalam pemutaran lagu dan musik di ruang publik diperlukan sebuah kepastian hukum untuk melindungi pemilik hak cipta lagu dan/atau musik tersebut terkait dengan hak ekonomi berupa royalti terhadap pengguna hak cipta. Namun masih banyak pengguna hak cipta yang tidak membayarkan royalti tersebut.

Karya cipta diciptakan dengan kreativitas manusia dan karya cipta

tersebut tentunya memiliki hak cipta. Dengan adanya hak cipta, maka pemilik hak cipta bisa dengan bebas untuk melakukan apapun dengan ciptaannya. Selain adanya penarikan royalti untuk memberikan kepastian hukum bagi pencipta karya cipta, pencipta juga dapat melakukan hal lainnya yang berhubungan dengan ciptaannya. Jika royalti selalu melekat pada karya cipta yang memiliki hak cipta, maka begitu pula dengan monetisasi. Monetisasi merupakan sebuah cara yang dimanfaatkan oleh pencipta untuk memperoleh pendapatan dari karya cipta yang telah ia buat. Tidak sedikit orang yang memanfaatkan ciptaannya untuk dijadikan sebagai media mencari pendapatan. Meskipun sama-sama memiliki nilai ekonomi, royalti dan monetisasi memiliki prinsip yang berbeda. Perbedaan itu terletak pada bagaimana hak ekonomi tersebut didapatkan. Pada sistem royalti, pihak lain yang ingin memakai hak cipta dari karya cipta harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemilik hak cipta dan kedua belah pihak mengikatkan diri pada perjanjian. Namun, pada monetisasi karya cipta yang dihasilkan hanya perlu dipublikasi oleh pemilik karya cipta dan kemudian pemilik tersebut dapat memuat beberapa iklan tertentu dan kemudian iklan tersebut dikenakan tarif. Tarif dari iklan tersebutlah yang menjadi pendapatan bagi pemilik karya. Contoh konkritnya, misalnya pada *platform* YouTube, disana setiap orang boleh mengunggah dan mempublikasikan hasil karyanya untuk dapat dinikmati oleh orang lain. Namun, sebelum mengunggah hasil karyanya, pemilik karya cipta tersebut harus mengaktifkan monetisasi, kemudian memilih iklan yang akan disisipkan di dalam videonya terlebih dahulu agar mendapatkan pendapatan dari yang ia sudah unggah.

Selain royalti dan monetisasi, terdapat satu cara lainnya untuk memperoleh pendapatan dari ciptaan yang memiliki hak cipta, yaitu remunerasi. Remunerasi dapat diartikan sebagai imbalan atau uang yang

diberikan atas jasa pekerjaan yang telah dilakukan seseorang. Remunerasi pada hak cipta dapat diambil contoh konkretnya pada seorang produser rekaman suara dimana ia berhak mendapatkan remunerasi atas rekaman suara yang telah ia terbitkan untuk tujuan komersial baik dalam bentuk siaran ataupun bentuk lainnya. Meskipun prinsip mendapatkan hak ekonomi dari ketiganya berbeda, ketiganya tetaplah sebuah cara untuk memperoleh pendapatan dengan mempertegas bahwa karya yang diciptakan memiliki hak ekonomi bagi penciptanya serta memiliki hak cipta sehingga tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan komersial oleh pihak lain.

Belakangan ini, terdapat isu yang sangat menarik perhatian khususnya untuk para pelaku usaha yang biasanya memutar lagu dalam pengoperasian usahanya, yaitu sejak adanya Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Selanjutnya disebut "PP 56/2021") yang diteken oleh Presiden Jokowi per tanggal tanggal 30 Maret 2021 ini mengundang banyak reaksi dari berbagai para pelaku usaha karena sejak peraturan tersebut disahkan, para pelaku usaha diwajibkan untuk membayar royalti apabila memutar lagu dan/atau musik di layanan publik untuk menguntungkan dirinya sendiri atau bersifat komersial. Dengan adanya pembayaran royalti untuk memutar lagu di tempat usaha yang mereka miliki, tentunya hal tersebut akan berpengaruh pada sistem keuangan sektor usaha tersebut, dan juga menyebabkan berkurangnya laba yang biasanya mereka dapatkan.

Di sisi lain, pembayaran royalti menjadi lebih terarah dikarenakan adanya Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), hal ini dilakukan untuk menjamin kesejahteraan dan menghargai karya pencipta lagu dan/atau musik. Pembentukan PP 56/2021 diharapkan terciptanya perlindungan serta kepastian hukum kepada pemilik hak cipta terkait dengan hak ekonomi dari penggunaan lagu dan/atau musik secara

komersial, selain itu perlunya mengoptimalkan fungsi pengelolaan mengenai royalti lagu dan/atau musik.

Atas pemaparan tersebut, penulis akan membahas mengenai tempat usaha yang dikenakan royalti apabila melakukan pemutaran lagu yang dilindungi UU HC dan PP 56/21. Adapun rumusan masalah yang akan dibawa di antaranya; (1) Bagaimana pengaturan hak cipta lagu dan/atau musik yang diputarkan di tempat umum, (2) Bagaimana latar belakang terbentuknya PP 56/21, serta (3) Bagaimana dampak dan akibat hukum diterbitkannya PP 56/21 terhadap penyelenggara usaha terkait pembayaran royalti?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang memfokuskan mencari data dengan cara menelusuri bahan hukum primer yang berupa undang-undang atau peraturan yang berlaku dalam hierarki aturan hukum nasional dan bahan hukum sekunder yang berupa literatur yang berbentuk buku, artikel jurnal hukum, maupun karya tulis ilmiah hukum. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder adalah berupabuku yang terkait dengan hak cipta, UU HC, PP 56/2021, serta beberapa peraturan dan bahan ajar lainnya yang terkait.

Metode analisis data yang dipakai ialah metode analisis kualitatif dimana semua bahan serta data yang sudah dikumpulkan akan diolah menjadi suatu analisis yang dituliskan secara sistematis menjadisebuah bentuk deskripsi yang memuat mengenai segala persoalan yang akan dibahas pada penelitian ini.

C. Pembahasan

1. Pengaturan Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Yang Diputar di Tempat Umum

Karya cipta merupakan wujud dari hasil

karya manusia yang berdasarkan pada kreativitas individu masing-masing, dan tentunya kreativitas adalah hal yang tanpa batas, dengan begitu karya yang diciptakan dapat berbeda-beda karena kreativitas setiap orang tidak sama satu dengan yang lainnya. Hak cipta merupakan perlindungan hukum bagi pencipta sebuah karya cipta. Hak cipta termasuk hak kekayaan intelektual (Selanjutnya disebut "HKI"), yaitu hak yang didapatkan atas kekayaan yang diciptakan dari hasil intelektual manusia², di samping adanya hak milik industri. Hak cipta diperlukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menjaga, dan mengecek orisinalitas baik substansi ciptaan maupun penciptanya, serta informasi lainnya dari sebuah karya cipta.³ Sama dengan HKI lainnya, hak cipta merupakan sebuah hak yang eksklusif bagi pemilik hak cipta untuk mengumumkan ciptaannya bahwa karya cipta itu miliknya, artinya hanya pencipta dari karya cipta tersebut yang boleh memanfaatkan karya ciptanya dan tidak boleh ada seorangpun yang memanfaatkan dan/atau menggunakan tanpa memperoleh persetujuan dari pemilik hak cipta terkait.⁴ Berdasarkan UU HC, hak cipta merupakan hak eksklusif yang secara otomatis timbul kepada pencipta pada saat suatu ciptaan telah selesai dibuat dalam bentuk konkret.⁵ Sedangkan, pencipta adalah orang yang menciptakan sebuah karya berdasarkan dengan kekhasan yang dimilikinya.⁶ Ciptaan merupakan hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas kreativitas dan kemampuan

² Dr. Yulia, SH, MH., *Modul Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama: Tahun 2015, Lhokseumawe: Unimal Press, 2015, hlm. 2.

³ Fajar Alamsyah Akbar, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia", JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016, hlm. 8.

⁴ Indriasari Setyaningrum, "Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta Terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi Dalam Perjanjian Royalti Dengan Penerbit Buku", Studi di UB Press Malang, UM Press Malang, Penerbit Bayumedia Malang, 2014.

⁵ Pasal 1 angka 1 UU HC.

⁶ Pasal 1 angka 2 UU HC.

yang dimiliki pencipta.⁷

Berne Convention pada tahun 1886 di Paris merupakan konvensi yang menggagas hadirnya hak cipta. Pada konvensi ini mengatur mengenai pokok-pokok hak cipta, di antaranya mengenai kepemilikan, perlindungan, jangka waktu, dan pengecualian mengenai hak cipta.⁸ Konvensi ini berjalan dengan memegang tiga prinsip utama, yaitu *National treatment*, *Automatic Protection*, dan *Independent Protection*.⁹ Prinsip *National Treatment* artinya konvensi ini dijalankan atas dasar perlindungan dan kesetaraan yang sama terkait karya cipta dengan tidak memandang asal negara pencipta dari karya cipta. Prinsip *Automatic Protection*, yaitu suatu karya cipta memiliki perlindungan hak cipta meskipun sebelumnya belum didaftarkan hak cipta. Prinsip *Independent Protection* merupakan prinsip dalam Berne Convention untuk memanfaatkan dan melindungi karya cipta di negara asing sehingga perlindungan tersebut tidak bergantung pada negara asal ciptaan tersebut dibuat.

Setelah adanya *Berne Convention*, terdapat konvensi lanjutan yang mengatur hak cipta, yaitu *Universal Copyright Convention* 1952 dan *Rome Convention* 1971. Pada *Universal Copyrights Convention* 1952, konvensi ini memberikan kesempatan kepada negara-negara yang belum bergabung pada Berne Convention untuk mengikuti perkembangan mengenai kesepakatan hak cipta internasional di bawah administrasi UNESCO yang diadakan di Jenewa, Swiss.¹⁰ Pada *Universal Copyright Convention* 1952, masih diterapkan tiga prinsip utama yang terdapat pada *Berne Convention*, karena konvensi ini merupakan konvensi lanjutan. Setelah itu, konvensi internasional yang terakhir mengenai hak cipta adalah *Rome Convention* 1971 yang diadakan di Roma,

Italia. Konvensi ini diadakan atas dasar perkembangan teknologi yang dinilai memudahkan orang untuk melakukan pelanggaran, terutama dalam teknologi rekaman suara. Dalam konvensi ini, dikarenakan teknologi rekaman suara sudah berkembang, maka hal tersebut memudahkan banyak orang untuk melakukan duplikasi dengan cara yang mudah. Konvensi ini menjadi tonggak atas dasar perlindungan hak cipta.¹¹

Di Indonesia, pengaturan mengenai hak cipta diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebelum diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta yang disesuaikan dari *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* atau TRIPs. TRIPs merupakan sebuah perjanjian yang mengatur tentang HKI termasuk hak cipta di dalamnya sebagaimana diatur pada pasal 9 hingga pasal 14, yang memuat mengenai hak cipta termasuk di dalamnya mengenai perlindungan program komputer dan jangka waktunya, pengecualian hak cipta, hak persewaan, perlindungan produser rekaman suara, perlindungan artis, dan perlindungan organisasi penyiaran.¹² Seiring dengan perubahan dari tahun ke tahun, UU HC yang terbaru dan berlaku hingga saat ini adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menjadi tonggak dan dasar berlakunya pengaturan mengenai hak cipta di Indonesia. Disebutkan dalam UUHC bahwa subjek terkait hak cipta ada dua, yaitu:

1. Perorangan

Pasal 34 UU HC menyebutkan bahwa pencipta perorangan adalah seseorang yang merancang dan mewujudkan karya cipta meskipun yang mengerjakannya adalah orang lain dan tetap berada di dalam pengawasan dan pimpinan orang yang merancang.

2. Badan hukum

⁷ Pasal 1 angka 3 UU HC.

⁸ Khoirul Hidayah, S.H., M.H., *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2017, hlm. 29.

⁹ Ibid. hlm. 30.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid. hlm. 31.

Pasal 37 UU HC menyebutkan bahwa karya cipta dapat diciptakan dan dimiliki oleh badan hukum privat.¹³ Pasal 35 UU HC juga menyebutkan bahwa badan hukum publik dapat menjadi pemilik hak cipta. Badan hukum publik dapat diartikan sebagai instansi pemerintah yang berhubungan dengan karya cipta tersebut.¹⁴

Apabila dalam keadaan lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU HC, hak cipta atas karya cipta dapat jatuh ke tangan negara dan menjadi tanggung jawab negara apabila karya cipta tersebut tidak diketahui siapa penciptanya. Contohnya ekspresi budaya tradisional. Dengan begitu, budaya tradisional yang tidak diketahui pemiliknya, maka akan jatuh ke tangan negara dan negara wajib untuk menginventarisasi, menjaga, serta memelihara dengan memperhatikan kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat.

Pasal 40 UU HC juga mengatur mengenai objek yang dijaga atau dilindungi oleh hak cipta. Pengaturan objek hak cipta dilakukan untuk memberikan perlindungan pada karya-karya yang diciptakan oleh pencipta dengan prinsip keorisinalitasan suatu karya berdasarkan pada kreativitas individu yang tak terhitung nilainya. Perlindungan pada objek hak cipta juga memberikan kesan dengan adanya perlindungan hukum, dengan begitu maka karya cipta memiliki kepastian hukum. Kepastian hukum dapat dibuktikan pada saat terjadi sengketa atau pelanggaran sebuah karya. Tentunya dengan adanya kepastian hukum ini, hal tersebut dapat meminimalisir segala sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian pada pencipta.

Salah satu objek hak cipta adalah lagu dan/atau musik. Lagu dan/atau musik merupakan suatu hal yang tidak mungkin dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari karena lagu dan/atau musik diperlukan

dalam rangka menjalankan usaha. Lagu dan/atau musik dapat menarik minat konsumen untuk mengunjungi tempat usahanya. Lagu dan/atau musik sebagai produk hasil buatan manusia atau karya intelektual manusia yang dapat dinikmati oleh manusia lainnya, dengan proses yang memerlukan tenaga, usaha, waktu, bahkan materi yang cukup banyak pun membuat hasil intelektual manusia itu perlu dilindungi sesuai dengan positif hukum Indonesia. Jangka berlakunya hak cipta pada lagu dan/atau musik yaitu seumur hidup penciptanya dan akan terus berlaku selama 70 tahun setelah penciptanya meninggal dunia dengan perhitungan pada 1 Januari tahun berikutnya.

Bentuk kreativitas yang dihasilkan oleh olah pikir manusia termasuk ke dalam HKI apabila digunakan untuk tujuan memenuhi kebutuhan diri sendiri.¹⁵ Lagu dan/atau musik yang terdiri notasi, melodi, dan aransemen beserta lirik atau syair yang diciptakan oleh seseorang atau sekelompok orang yang disebut sebagai pencipta lagu pun perlu dihargai dan dilindungi. Hak seseorang atau sekelompok orang perlu dilindungi untuk mendapatkan keadilan yang bersifat preventif maupun represif, maka dari itu diperlukan adanya perlindungan hukum.¹⁶ Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, yang dilakukan sebelum adanya suatu perbuatan. Kemudian, perlindungan hukum represif, merupakan suatu perlindungan berupa sanksi yang nantinya akan dijatuhkan kepada yang melanggar suatu perbuatan dengan cara pemberian denda, kurungan dan/atau penjara, serta diberikan hukuman tambahan.¹⁷

¹⁵ Anak Agung Mirah Satria Dewi, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube.", Jurnal Magister Fakultas Hukum Udayana, Vol. 6 No. 4, Desember 2017. Hlm. 508.

¹⁶ Abiantoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Edisi Pertama, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016, hlm. 6.

¹⁷ Ayup Suaran Ningsih, Balqis Hedyati Maharani, "Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring", Jurnal Meta-Yuridis, Volume 2 Nomor.1, Januari 2016. Hlm. 24.

¹³ Pasal 37 UU HC.

¹⁴ Pasal 35 UU HC.

Pada Pasal 9 UU HC menjelaskan bahwa hak cipta memiliki hak ekonomi sehingga pemilik hak cipta lagu dan/atau musik dapat memperoleh manfaat ekonomi dari hasil karya ciptaannya. Selain itu hak cipta juga memiliki hak yang tidak mungkin untuk dihilangkan dan selalu melekat pada penciptanya meskipun terdapat kesepakatan untuk hak ciptanya dialihkan ke pihak lain, hak tersebut disebut hak moral. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 UU HC menegaskan bahwa lagu dan/atau musik merupakan hal yang mendapatkan perlindungan hak cipta. Sehingga untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, terdapat Lembaga Manajemen Kolektif (Selanjutnya disebut "LMK") guna melakukan penarikan royalti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 89 ayat (2) UU HC, LMK memiliki wewenang untuk menarik royalti terkait karya cipta lagu yang digunakan oleh pihak lain secara komersial melalui perjanjian pemberian kuasa.

Selain itu, suatu hal yang tidak terelakkan, dengan perkembangan zaman yang terus maju, teknologi pun menjadi semakin canggih. Kecanggihan teknologi ini menjadikan hukum harus terus berkembang, salah satunya mengenai perlindungan hak cipta yang juga melindungi karya yang berbentuk digital atau hak cipta digital. Tidak berbeda dengan hak cipta biasa, hak cipta digital pun akan melekat pada karya-karya ciptaan yang bersifat orisinal meskipun karya tersebut berbentuk digital. Adanya hak cipta digital bertujuan agar pemilik hak cipta digital memiliki perlindungan hukum dan karyanya tidak akan dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingan pribadinya. Salah satu ciptaan yang memiliki hak cipta digital adalah video blog dalam *platform* Youtube. *Platform* Youtube digunakan oleh sebagian banyak orang untuk mengakses video blog baik kontennya berupa sesuatu yang bermanfaat maupun hiburan semata. Video blog yang diunggah di Youtube oleh pemilik video blog atau yang disebut dengan kreator tentunya dilindungi oleh hak cipta digital. Kreator hanya boleh

mengunggah video blog yang merupakan miliknya dan tidak boleh mengunggah video orang lain tanpa izin yang bersangkutan seperti musik, cuplikan yang memiliki hak cipta, dan/atau video buatan milik kreator lain.¹⁸ Tentunya dengan kebijakan seperti itu, kreator pada Youtube harus hati-hati dalam mengunggah konten. Apabila terdapat suatu tindakan pelanggaran hak cipta pada Youtube, maka pihak Youtube akan mengambil tindakan yaitu pihak Youtube akan menghapus video yang melakukan pelanggaran hak cipta digital dan akan menerapkan teguran. Dan jika pengguna mendapatkan tiga teguran terkait pelanggaran hak cipta, maka Youtube akan mengambil tindakan tegas dengan menghentikan akun Youtube yang bersangkutan.¹⁹

Kerap kali kita jumpai sebuah video blog yang didalamnya mengandung lagu dan/atau musik pihak lain, akan tetapi tidak termasuk kedalam kategori melanggar hak cipta. Hal tersebut tentu bisa terjadi apabila kreator video blog tersebut sudah memperoleh izin kepada pemilik hak cipta untuk menggunakan lagu dan/atau musik dalam videonya sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU HC yaitu orang yang memiliki maksud untuk menggunakan karya cipta orang lain wajib memperoleh izin dari pemilik hak cipta terkait. Namun, apabila video blog dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya atau dimonetisasi, maka terdapat kewajiban pembagian royalti untuk pemilik hak cipta lagu dan/musik terkait dengan kreator video. Sama pula halnya dengan mengcover sebuah lagu dan/atau musik di Youtube meskipun video cover lagu tersebut tidak dimonetisasi, kreator yang

¹⁸ Aturan dan Kebijakan Youtube Mengenai Hak Cipta, https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howtoubeworks/policies/copyright/?utm_source=paidsearch&utm_medium=txt&utm_campaign=vtgen&utm_content=idco&gclid=Ci0KCOiw0K-HBhDDARisAFJ6UGimzSD1Ncg3HdzkQsCVagItC_dVWXIWgXlaqnmVnCmFiJX_NL_Fi7AaAst0EALw_wcB&referrer=gclid%3DCi0KCOiw0K-HBhDDARisAFJ6UGimzSD1Ncg3HdzkQsCVagItC_dVWXIWgXlaqnmVnCmFiJX_NL_Fi7AaAst0EALw_wcB#overview, diakses pada 13 Juli 2021.

¹⁹ *ibid.*

mengcover harus memperoleh izin dari pemilik hak cipta lagu dan/atau musik terkait dan apabila video tersebut dimonetisasi, maka harus ada pembagian royalti dengan pemilik hak cipta lagu dan/atau musik untuk menghindari pelanggaran hak cipta digital.

Dengan begitu, berkaitan dengan hak ekonomi, maka orang yang ingin menggunakan karya cipta orang lain untuk kepentingan komersial memerlukan izin dari sang pemilik hak cipta²⁰, dan orang tersebut wajib untuk memperoleh pemilik hak cipta. Dalam hal ini, hak ekonomi harus diperhitungkan karena karya cipta tersebut dipergunakan oleh pihak lain guna mendatangkan atau menghasilkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Sehingga, apabila hak ekonomi pada suatu hak cipta dilanggar dengan melakukan tindakan menguntungkan diri sendiri terhadap suatu lagu dan/atau musik tanpa memperoleh persetujuan dari pencipta, dapat dikenakan sanksi berupa denda maupun pidana sebagaimana telah dilakukannya suatu tindakan pelanggaran.

2. Latar Belakang Dibentuknya Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Dengan adanya permasalahan mengenai kepastian hukum bagi pemilik hak cipta pada karya cipta, khususnya pada lagu dan/atau musik, tentunya dengan dikeluarkan PP 56/2021 menjadi suatu titik terang bagi para pemilik hak cipta lagu dan atau musik karena pada dasarnya, dalam kebiasaan sehari-hari yang sudah berlangsung sejak berpuluh-puluh tahun lamanya, lagu dan/atau musik banyak dimanfaatkan orang-orang dengan mudah sehingga menjadi sebuah peluang yang dapat dikomersilkan oleh pelaku usaha, sedangkan penciptanya tidak mendapatkan keuntungan dari para pelaku usaha yang menggunakan lagunya. Meskipun dalam

yang dilindungi hak cipta, tetapi mengenai royalti ataupun sanksi yang didapatkan apabila terjadi pelanggaran masih belum dirincikan dengan jelas. Oleh sebab itu, PP 56/2021 mengatur lebih spesifik mengenai pengelolaan royalti yang memang sudah sepantasnya mereka dapatkan sejak dahulu.

Apabila dilihat dari perspektif pemerintah yang mengeluarkan peraturan ini, PP 56/2021 dikeluarkan guna mengedepankan adanya kepastian dan perlindungan hukum untuk pemilik hak cipta lagu dan/atau musik terhadap hak ekonomi.²¹ Adanya hak ekonomi ini tentunya selaras dengan Pasal 3 ayat (1) PP 56/2021, yang berbunyi bahwa pembayaran royalti wajib dilakukan apabila setiap orang ingin menggunakan hasil dari karya berupa lagu dan/atau musik dengan tujuan komersial dalam ruang publik. Dengan adanya royalti yang dibayarkan, hal tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak terkait agar mendapatkan keuntungan sesuai dengan yang seharusnya diperoleh dari hasil ciptaanya. Selain itu, dalam praktiknya masih terdapat pihak yang menggunakan lagu dan/atau musik tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri tanpa membayar royalti, sehingga penarikan royalti dinilai kurang maksimal. Pada tahun-tahun sebelumnya para pemilik hak cipta lagu dan/atau musik masih belum diperlakukan secara adil sesuai dengan apa yang menjadi haknya, banyak pelaku usaha tidak membayarkan royalti, sehingga hal ini menjadi keresahan tersendiri bagi para pemilik hak cipta terkait dengan hasil karyanya.

Adapun alasan lainnya, guna mengoptimalkan terkait fungsi pengelolaan royalti hak cipta dari pihak yang menggunakan lagu dan/atau musik dengan tujuan komersial.²² Pengoptimalan yang dimaksud adalah untuk mengefisienkan mengenai pembayaran royalti melalui LMK

²⁰ Pasal 9 ayat (2) UU HC.

²¹ Bagian Menimbang PP 56/21.

²² Bagian Menimbang PP 56/21.

serta pengelolaan internal maupun eksternalnya baik mengenai hak, kewenangan, ataupun kewajiban yang harus dijalankan. Berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU HC, LMK adalah lembaga non profit yang diberikan kuasa untuk mengelola hak ekonomi pemilik hak cipta yang berhubungan dengan royalti,²³ sehingga fungsi pokok dari LMK adalah mengurus segala hal yang berhubungan dengan royalti hak cipta. Sebenarnya, pada Pasal 87, 88, dan 90 UU HC sudah disebutkan jika pada pembayaran royalti hak cipta sudah disepakati, maka pengguna serta LMK membuat suatu perjanjian yang berisi mengenai kewajiban pembayaran royalti hak cipta yang akan digunakan. LMK juga memiliki wewenang dalam kemampuannya untuk mengumpulkan serta mendistribusikan hasil dari royalti pada pihak pengguna yang memanfaatkan kepentingan komersial demi merepresentasikan kepentingan pencipta maupun kepentingan pemilik hak cipta. Para pemilik hak cipta diharuskan untuk menjadi anggota LMK agar dapat menarik imbalan royalti yang diberikan dari pihak pengguna yang menggunakan ciptaan dengan tujuan komersial. LMK juga memiliki tugas untuk melaksanakan pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja terkait hak cipta yang hasilnya akan diumumkan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui transparansi mengenai royalti hak cipta sehingga dengan ini kepercayaan publik terjaga terkait dengan pengelolaan royalti pada hak cipta dalam bidang lagu dan/atau musik. Namun, pada pelaksanaannya, pasal 87, pasal 88, dan pasal 90 UU HC belum optimal sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang, sehingga pemerintah menilai bahwa diperlukannya sebuah peraturan yang dikeluarkan untuk memaksimalkan kinerja LMK untuk menaungi segala urusan

mengenai hak cipta yang digunakan. Oleh sebab itu, dengan dikeluarkannya PP 56/2021 diharapkan dapat mempertegas

dan mengoptimalkan kinerja LMK sebagai lembaga yang mengelola hak cipta, karena hak cipta diperlukan untuk kepastian hukum.

3. Dampak dan Akibat Hukum Diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Terhadap Penyelenggara Usaha Terkait Pembayaran Royalti

Peraturan pemerintah yang baru disahkan beberapa waktu lalu ini, yaitu PP 56/2021, menuai pro-kontra bagi pemilik hak cipta maupun pemilik usaha. PP 56/2021 disahkan atas dasar meningkatkan kesadaran akan kepentingan hak pemilik hak cipta yang harus dilindungi, dengan pembentukan PP 56/2021 ini maka pembayaran royalti semakin diperkuat implementasinya, terutama dalam hak ekonomi dari pemilik hak tersebut, dibandingkan dalam UU HC. Pihak yang pro mengutarakan pendapat bahwa kebijakan ini dapat menjadi salah satu pegangan masa tua bagi para musisi, karena para musisi mendapatkan bayaran atas hasil karyanya. Para musisi yang sudah lama berkarya untuk menciptakan lagu dan/atau musik yang menghiasi dunia musik tanah air akan mendapatkan pemasukan dari royalti tersebut meskipun usianya sudah tidak lagi muda dan produktif. Sedangkan di sisi lain, pihak kontra yang sebagian besar berasal dari para pelaku usaha menilai bahwa kebijakan ini tidak tepat diberlakukan pada saat ini, terlebih lagi Pandemi Covid-19 sedang melanda seluruh negeri. Pendapatan yang diperoleh pelaku usaha dinilai belum mencukupi apabila harus disandingkan dengan pengeluaran yang harus mereka keluarkan.²⁴

Penetapan PP 56/2021 tentu akan menghasilkan dampak yang cukup besar tidak hanya bagi pemilik hak cipta, tetapi

²³ Pasal 1 angka 22 UU HC.

²⁴ Salwa Dita, "Peraturan Royalti Putar Musik Yang Baru Saja Disahkan Timbulkan Berbagai Macam Reaksi", <https://www.ussfeed.com/pro-kontra-royalti-putar-musik-pengusaha-gak-pas-untuk-sekarang/>, diakses pada 7 Mei 2021

juga kepada pemerintah dan pemilik tempat usaha. Semakin kuatnya dasar hukum mengenai pemungutan dan pembagian royalti disambut baik oleh para pemilik hak cipta lagu dan/atau musik. Pasal 2 PP 56/2021 mengatur mengenai ruang lingkup dari kegiatan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran royalti yang meliputi pengumuman, pertunjukan, dan komunikasi ciptaan dengan tujuan komersial.²⁵ Dengan demikian, dalam PP 56/2021 tidak hanya mengatur mengenai kewajiban royalti dari pertunjukan ciptaan saja, pemutaran hingga siaran rekaman dengan berbagai medium pun juga diatur. Hal ini bertujuan untuk kepentingan komunitas lagu dan/atau musik dalam mengadvokasi agar tidak adanya korban eksploitasi dari perusahaan penyedia konten digital terhadap para pencipta lagu dan/atau musik.

Karya cipta dari seorang pencipta merupakan hal yang harus dilindungi, maka Pemerintah pun harus turut berpartisipasi. Pemilik hak cipta perlu mencatatkan karyanya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual agar hasil dari ciptaannya terjamin dalam pencatatan karya, sehingga menghasilkan suatu data dan dicatat ke dalam pusat data lagu dan/atau musik yang nantinya akan terus diperbaharui. Data-data tersebut nantinya akan menjadi suatu data yang berisikan kumpulan lagu dan/atau musik yang dilindungi oleh hak cipta. Dengan begitu, lagu dan/atau musik tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak dapat digunakan dengan tanpa adanya izin dari pihak yang bersangkutan, dan apabila ada yang ingin menggunakan lagu dan/atau musik di tempat umum yang bersifat komersial akan dikenakan kewajiban untuk membayar royalti. Adapun tempat yang

- d. pusat rekreasi
- e. konser musik;
- f. usaha karaoke;
- g. nada tunggu telepon;
- h. lembaga penyiaran televisi dan radio;
- i. seminar dan konferensi komersial;
- j. restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
- k. pameran dan bazar;
- l. transportasi umum yang meliputi: pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut; dan
- m. hotel dan segala fasilitasnya.²⁶

Meskipun dalam penerapannya, sebelum adanya PP 56/2021 sudah ada beberapa usaha yang menerapkan sistem royalti seperti usaha karaoke, namun dengan adanya kebijakan yang baru ini, hal-hal yang meliputi tempat umum layanan publik diperluas dan lebih diperinci, sehingga hampir semua sektor usaha dapat dikenakan royalti apabila menggunakan lagu dan/atau musik dengan tujuan dikomersialkan, seperti kafe. Banyak kafe kecil yang sebelumnya apabila memutar lagu dan/atau musik di tempat usahanya tidak dikenakan royalti, namun dengan adanya kebijakan pemberlakuan peraturan ini maka kafe-kafe kecil harus melakukan pembayaran royalti apabila memutar lagu dan/atau musik pada tempatusahanya. LMK membantu pemilik hak cipta lagu dan/atau musik dalam hal mengelola royalti. Di Indonesia ada 9 LMK yang sudah memiliki izin operasional dari Kemenkumham. Adapun LMK tersebut di antaranya SELMI, PAPPRI, ARDI, RAI, KCI, WAMI, Armondo, Starmusic, dan PRCI.²⁷ Peran dari LMK adalah mengelola hak ekonomi atas suatu karya cipta dengan mewakili pemilik hak cipta. LMK mengatur penarikan royalti dengan mendapatkan

dapat dikatakan sebagai tempat umum layanan publik meliputi:

- a. bank dan perkantoran;
- b. pertokoan;
- c. bioskop;

²⁶ Pasal 3 ayat 2 PP 56/2021

²⁷ Moh. Dani Pratama Huzaini, "Kenali Lembaga Manajemen Kolektif, Pelaksana Tata Kelola Royalti Hak Cipta Di Indonesia", <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b8668951249c/kenali-lembaga-manajemen-kolektif--pelaksana-tata-kelola-royalti-hak-cipta-di-indonesia?page=2>, diakses pada 7 Mei 2021

kuasa terlebih dahulu dari pemilik hak cipta yang sesungguhnya. Metode penarikan royalti yang dilakukan oleh LMK ada 3 cara, yaitu *traditional collective management organization*, *rights clearance centers*, dan *one-stop-shops*. *Traditional collective management organization* adalah metode penarikan dengan cara LMK sebagai perwakilan anggota organisasi untuk memberikan lisensi syarat penggunaan hak cipta dan menegosiasikan harga sekaligus mengumpulkan dan mendistribusikan royalti yang diperoleh.²⁸ *Rights clearance centers* merupakan cara LMK dengan mengingatkan penggunaan karya cipta dengan berperan sebagai agen dari pemilik hak.²⁹ Serta yang terakhir *on-stop-shops* merupakan cara dengan menegosiasikan untuk penarikan kepada pengguna terkait dengan sentralisasi sumber dengan tujuan perolehan royalti dapat dengan mudah dilakukan.³⁰

Dengan adanya LMK sebagai lembaga yang mengelola hak ekonomi atas suatu hak cipta, pembagian pendapatan antara pihak Youtube dengan kreator, maupun pembagian royalti kreator dengan pemilik hak cipta tentu terdapat transaksi di dalamnya. Dikarenakan zaman yang terus berkembang, transaksi yang dilakukan oleh LMK dengan pengguna hak cipta dapat berbentuk transaksi elektronik. Transaksi elektronik dilakukan dengan menggunakan media elektronik dan terhubung dengan jaringan internet dan merupakan suatu perbuatan hukum.³¹ Transaksi elektronik memberikan akibat hukum untuk kedua belah pihak karena apabila tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak dapat membuat transaksi elektronik terjadi.³² Selain itu transaksi elektronik yang dijalankan harus memegang beberapa

prinsip, diantaranya itikad baik, transparansi, kehati-hatian, kewajaran, dan akuntabilitas. Transaksi elektronik harus didasarkan pada kontrak elektronik yang telah disahkan oleh kedua belah pihak. Dalam penggunaan transaksi elektronik, para pihak yang bersangkutan harus dengan tegas memberikan data dan informasi yang valid. Di dalam suatu kontrak pasti dibubuhi tanda tangan para pihak, sama halnya dengan kontrak konvensional, kontrak elektronik pun perlu dibubuhkan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik sebagai suatu tanda tangan dalam bentuk digital yang digunakan sebagai media untuk verifikasi dan autentikasi.³³ Sama halnya dengan tanda tangan biasa, tanda tangan elektronik juga memiliki kekuatan hukum yang kuat dan akibat hukum yang sah. Dengan begitu, LMK dan Youtube memanfaatkan media transaksi elektronik dalam hal bertransaksi.

LMK juga diamanatkan untuk membangun Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (Selanjutnya disebut "SILM"). SILM akan melakukan pencatatan mengenai lagu dan/atau musik yang digunakan dengan tujuan komersial di Indonesia. SILM menjadi tonggak dasar untuk menyalurkan royalti kepada pemilik hak cipta terkait, sehingga royalti yang nantinya akan diterima oleh pencipta lagu dan/atau musik tersebut dihitung dengan perhitungan jumlah pemakaian hasil karya mereka. Hal ini pun dapat mempermudah pencipta lagu terkait dengan penerimaan royalti dari penggunaan hasil karyanya, dengan hasil yang transparan terkait dengan pemungutan dan pendistribusian royalti.

Pemungutan royalti oleh LMK dilakukan tidak hanya pada karya cipta milik pencipta yang telah bergabung dalam LMK, akan tetapi pada karya cipta yang tidak tergabung dalam LMK-pun akan dilakukan pemungutan royalti. LMK turut andil dalam melakukan koordinasi dan menentukan

²⁸Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, "Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta", Hal. 27

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

³¹ Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut "PP 71/19").

³² Pasal 45 PP 71/19.

³³ Pasal 1 ayat (22) PP 71/19.

besaran royalti yang dibebankan kepada pengguna karya cipta terkait sesuai dengan keadilan yang merata. LMK menetapkan ketentuan penetapan royalti dan kemudian menteri terkait mensahkan ketentuan ini. Dalam hal ini banyak pelaku kegiatan usaha yang merasa terbebani terkait dengan pembayaran royalti ini, pengesahan yang dilakukan pada saat pandemi Covid-19 terkesan kurang memperdulikan kondisi keuangan pelaku usaha, namun pemerintah tetap berlaku adil, pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (Selanjutnya disebut "UMKM") yang menggunakan lagu dan atau musik di tempatnya secara komersial diberikan keringanan tarif dalam pembayaran royalti kepada LMK sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Ayat (1) PP 56/2021, yang nantinya akan ditetapkan oleh menteri yang terkait.³⁴ Apabila UMKM merasa keberatan terkait tarif royalti, dapat memberikan tanggapan kepada LMK, namun hal yang perlu ditekankan kepada para pelaku usaha untuk tidak menyalahgunakan haknya dengan berlindung dibalik UMKM.

Tentunya, dengan memberlakukan kebijakan untuk mewajibkan dalam hal pembayaran royalti bagi yang memutar lagu dan/atau musik di tempat umum akan membawa akibat baik bagi pemilik hak cipta lagu dan/atau musik. Aturan ini membawa keuntungan karena dinilai tegas dan berkeadilan sehingga dapat melindungi karya ciptaannya dan hak ekonominya pun menjadi lebih terjamin, seperti yang telah tertuang dalam pasal demi pasal dalam PP 56/2021. Dengan ditetapkannya peraturan inipun berakibat pada hasil karya cipta yang dibuat oleh pencipta lagu dan/atau musik menjadi lebih terarah karena terdapat lembaga yang menaungi dan mengkoordinasi terkait royalti hak cipta berdasarkan lagu dan/atau musik. Akan tetapi, di sisi lain para pelaku usaha yang merasa keberatan dengan adanya kebijakan ini, terutama UMKM. Dapat dibayangkan bagaimana pelaku usaha dengan skala

menengah yang pendapatannya belum tentu stabil dan diperberat dengan adanya kebijakan ini, tentunya hal seperti ini merupakan beban tersendiri untuk para pelaku usaha UMKM. Namun, pemerintah memberikan keringanan kebijakan bagi para pelaku usaha UMKM, dengan beracuan pada Pasal 11 PP 56/2021 yang berisikan bahwa menteri akan memberikan dan menetapkan keringanan bagi pelaku usaha UMKM. Namun, meskipun sudah diberikan keringanan, tidak semua pelaku usaha dapat melakukan kewajibannya, karena tidak semua pelaku usaha mampu untuk membayarkan royalti tersebut dengan dalih bahwa keuntungan yang mereka peroleh sebelum dipotong dengan biaya royalti saja sudah sedikit.

Dengan tidak disetujuinya semua pihak, tentunya akan ada beberapa pelaku usaha yang melanggar. Namun, sesuai dengan tujuan dibentuknya PP 56/2021, yaitu untuk memberikan pemilik hak cipta dasar perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak ekonomi, maka yang melanggar peraturan pemerintah ini akan diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat 2 dan 3 UU HC yaitu berupa sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dengan begitu, maka ditetapkannya PP 56/2021 memberikan dampak negatif dan positif bagi kedua belah pihak, bagi pemilik hak cipta tentunya mereka memiliki kepastian hukum yang lebih kuat terkait ciptaannya. Namun disisi lain, bagi beberapa pelaku usaha, kebijakan ini adalah sebuah kebijakan yang memberatkan bila dilihat dari sudut ekonomi pendapatan yang diperoleh.

D. Penutup

Pengaturan mengenai hak cipta diatur dalam UU HC. Lagu dan/atau musik termasuk objek yang dilindungi hak cipta. Lagu dan/atau musik memiliki hak ekonomi, dengan begitu maka pemilik hak cipta lagu dan/atau musik dapat

³⁴Pasal 11 Ayat (2) PP 56/2021

memperoleh royalti yang dibayarkan oleh siapapun orang yang mempergunakan lagu dan/atau musik dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Namun, untuk memperkuat pengaturan mengenai hak cipta, Presiden Joko Widodo menekan PP 56/2021 untuk mempertegas mengenai pengelolaan hasil royalti terkait dengan hak cipta lagu dan/atau musik. Peraturan tersebut dibuat berdasarkan dasar dua pertimbangan, yaitu memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemilik hak cipta serta mengoptimalkan fungsi pengelolaan royalti hak cipta melalui LMK. Peraturan ini juga memperluas sektor layanan publik yang mengharuskan membayar royalti apabila memutar lagu dan/atau musik dengan tujuan dikomersialisasikan sehingga timbul kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta. Namun, disisi lain, dengan adanya perluasan ruang lingkup tersebut mendatangkan kerugian pula bagi beberapa UMKM, meskipun biaya royalti tersebut sudah diringkaskan.

Penulis berpendapat bahwa dalam problematika mengenai pembayaran royalti bagi para pelaku usaha yang memutar lagu dan/atau musik dengan tujuan dikomersialkan, hal tersebut tentunya harus ditinjau dengan sungguh-sungguh dari berbagai aspek. Alangkah lebih baik apabila keputusan tersebut dapat berlaku secara adil bagi kedua belah pihak. Dalam PP 56/2021 pun telah mengatur secara lebih jelas mengenai sektor apa saja yang harus membayarkan royalti, namun meskipun biaya royalti sudah diringkaskan untuk UMKM, besaran biaya royalti masih belum mendapat kejelasan. Dengan begitu harus ada peraturan tambahan terkait yang menjelaskan secara lebih rinci agar UMKM mendapatkan kepastian hukum dalam membayar besaran royaltinya sehingga tidak hanya pemilik hak cipta saja yang diperhatikan, namun UMKM juga mendapat keadilan. Penulis juga meninjau dengan adanya pengaturan royalti hak cipta ini, kedua belah pihak, baik pihak pemilik

hak cipta dan para pelaku usaha harus memiliki kesadaran mengenai hukum yang baik, dengan adanya kesadaran hukum tersebut maka kedua belah pihak dapat melihat sisi positif adanya kebijakan PP 56/2021.

Daftar Pustaka

Buku

- Abiantoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, Edisi Pertama, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2016, hlm. 6.
- Khoirul Hidayah, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Press, 2017.
- Yulia, *Modul Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan Pertama: Tahun 2015, Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.

Dokumen Lain

- Anak Agung Mirah Satria Dewi, 2017. Jurnal Magister Fakultas Hukum Udayana: *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube*. Vol. 6 No. 4, Des 2017.
- Aturan dan Kebijakan Youtube Mengenai Hak Cipta, https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/policies/copyright/?utm_source=paidsearch&utm_medium=txt&utm_campaign=vtgen&utm_content=idco&gclid=Cj0KCQjw0K-HBhDDARIsAFJ6UGimzSD1Ncg3HdzkQsCVagltC_dVWXIWgXlaqnmVnCmFiJX_NL_Fi7AaAst0EALw_wcB&referrer=gclid%3DCj0KCQjw0K-HBhDDARIsAFJ6UGimzSD1Ncg3HdzkQsCVagltC_dVWXIWgXlaqnmVnCmFiJX_NL_Fi7AaAst0EALw_wcB#overview
- Ayup Suaran Ningsih, Balqis Hedyati Maharani, 2019, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, "Jurnal Meta-Yuridis: *Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring*". Vol. 2 No.1, Jan 2016.
- Fajar Alamsyah Akbar, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 22 Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 tentang Hak Cipta Di Indonesia”, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016.

Indriasari Setyaningrum, “Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta Terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi Dalam Perjanjian Royalti Dengan Penerbit Buku”, Studi di UB Press Malang, UM Press Malang, Penerbit Bayumedia Malang, 2014.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta”, 2020.

Moh. Dani Pratama Huzaini, “Kenali Lembaga Manajemen Kolektif, Pelaksana Tata Kelola Royalti Hak Cipta Di Indonesia”,
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b8668951249c/kenali-lembaga-manajemen-kolektif--pelaksana-tata-kelola-royalti-hak-cipta-di-indonesia?page=2>, diakses pada 7 Mei 2021

Salwa Dita, “Peraturan Royalti Putar Musik Yang Baru Saja Disahkan Timbulkan Berbagai Macam Reaksi”,
<https://www.ussfeed.com/pro-kontra-royalti-putar-musik-pengusaha-gak-pas-untuk-sekarang/>, diakses pada 7 Mei 2021

Dokumen Hukum

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik